

**TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MEDIA
PERS MENYEBARKAN BERITA DIMEDIA SOSIAL (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)**

Oleh:

Alife Dwily Hamana

NIM. 190574201129

Abstrak

Pencemaran nama baik merupakan tindakan menyerang nama baik seseorang, dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Dalam Putusan No.96/Pid.Sus/2021/PN.Tbk terdapat fenomena seorang pengguna *facebook* diadili dipengadilan atas kasus pencemaran nama baik karena mengshare berita yang tidak benar dan Hakim menimbang dan memutuskan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, sepatutnya yang dapat tuntutan pertanggungjawaban ialah media persnya tersebut sebagai instansi publik yang memberitakan *miss* informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan ini perlu dikaji lebih dalam. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pertanggungjawaban terhadap media pers yang membuat berita di medsos. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, merupakan proses yang menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah norma hukum serta meninjau berbagai literatur hukum kepustakaan yang relevan seperti Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukan tindakan lembaga pers yang memberitakan suatu informasi yang keliru dapat dikenakan sanksi berdasarkan KUHP dan UU ITE, namun melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur hak dan kebebasan lembaga pers yang merdeka. Artinya pihak pers dapat secara bebas memperoleh, mengelola, dan menyampaikan informasi kepada publik sehingga sulit untuk dimintai pertanggungjawabannya meskipun informasinya bersifat mencemarkan nama baik seseorang. Kesimpulan penelitian ini secara keseluruhan bahwa pers tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya karena dalam UU Pers mengupayakan untuk melakukan hak jawab dan hak koreksi pada pasal 1 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kata kunci : Pencemaran, Berita bohong, Pertanggungjawaban.

**REVIEW OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE PRESS SPREADING NEWS
ON SOCIAL MEDIA (Study of the Decision of the Tanjung Balai Karimun
District Court Number 96/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)**

By:
Alife Dwily Hamana
NIM. 190574201129

Abstract

Defamation are acts of attacking a person's good name, carried out in writing or orally. In Decision No.96/Pid.Sus/2021/PN.Tbk, there is a phenomenon that the judge considered and decided that the defendant was not proven guilty of committing the crime of defamation, this shows that the one who should be held accountable is the press institution as a public agency that reports false information to the public. Therefore, based on this problem, it needs to be studied more deeply. The purpose of this research is to find out and analyze the form of responsibility for the press media that makes news on social media. This research uses normative law, which is a process that determines legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. As well as using data collection techniques by examining legal norms and reviewing various relevant library legal literature such as laws and regulations, books, journals, scientific works that are in accordance with the research. The research highlights that press organizations reporting false information can potentially face sanctions under the Criminal Code and the ITE Law. However, the Press Law No. 40 of 1999 grants independent press organizations the right to freely access, control, and disseminate information, making it challenging to hold them accountable even for defamatory content. Ultimately, the research concludes that the press cannot be held accountable due to the Press Law's focus on administrative sanctions, such as reprimands, warning letters, and termination. As a recommendation, The suggestion from this research is that the Press Law should be revised to contain explicit provisions on defamation.

Keywords: Defamation, Fake News, Liability.